



PEMERINTAH KOTA PALU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Balai Kota Selatan No. 01 Telp. (0451) 428334 – Fax (0451) 428787 SMS Center : 08114501142

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
KELOMPOK BERMAIN (KB)

ASNUR

NOMOR : 07/16.74.4/DPMPTSP/XI/2020

Untuk pemenuhan Komitmen Izin Komersial/Operasional Kelompok Bermain (KB) Asnur, Nomor Induk Berusaha : 021558795452, yang ditetapkan tanggal 18 November 2020 berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kota madya Daerah tingkat II palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
3. Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan;
6. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Palu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor : 558/Operasional/DPMPTSP/XI/2020.

Dengan ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain Kepada :

Nama Badan Usaha : **KB ASNUR**
Nomor Induk Berusaha : 021558795452
Kegiatan / KBLI : Pendidikan Kelompok Bermain (85133)
Penanggung Jawab Kegiatan : **Laila Siti Nurhasanah**
Lokasi Usaha : BTN Lasoani Blok J2 No. 15

Izin ini dapat dicabut apabila Lembaga yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan Perundang-undangan yang berlaku .

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Kelompok Bermain (KB) ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun sejak tanggal di tetapkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.

Dikeluarkan di : Palu
Pada tanggal : 18 November 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALU



EKA KOMALASARI, SE, Ak., MM.
Pembina Utama Muda

NIP 19730701 200012 2 002

BIAYA GRATIS



Tembusan :

1. Direktur Pendidikan Anak Usia Dini di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
3. Wali Kota Palu di Palu;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Palu;
5. Yang Bersangkutan.



PEMERINTAH KOTA PALU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Bantilan Kelurahan Lere Telepon (0451) 4021542 Kode Pos 94227
e-Mail : disdikpalu.kota@gmail.com Website : www.disdikbudkotapalu.web.id

Nomor : 421.9 / 3264 / DKBUD
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Pemberian Izin Operasional PAUD

Tanggal, 20-11-2020

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Di

Tempat

Menunjuk Surat Pendaftaran dengan Nomor : 2364/16.74.1/DPMPTSP/X/2020 Tanggal 10 November 2020 Perihal Permohonan Izin Operasional KB Asnur bersama ini dengan hormat disampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Memperhatikan Permendikbud Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Setelah meneliti berkas permohonan Izin dari :

Nama Lembaga : KB Asnur
Nama Kepala/Pengelola : Laila Siti Nurhasanah
Alamat : BTN Lasoani Blok J2 No. 15
Nomor HP : 082365445522

Maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan Rekomendasi Kepada **KB Asnur** untuk mendapatkan Izin Operasional.
Demikian agar menjadi maklum dan atas perhatian serta kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

a.n. Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Palu
Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas



YOHANA RORIMPANDEY, S.H., M.Si
Pembina
NIP. 19650717 198603 2 022